

KRITIK INFILTRASI TERHADAP TAFSIR LINGUISTIK (SEBUAH PENELITIAN TERKAIT IMPLIKASI QIRAAT SYADZAH DALAM AKIDAH DAN FIKIH)

¹Irhamni Ulfa, ²Khairul Bahri Nasution

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

¹irhamniulfa06@gmail.com, ²khairulbahri@stain-madina.ac.id

ABSTRACT

Qirā'āt syādzdzah are non-mutawātir variants of Qur'anic recitations that do not fulfill the requirements of canonical recitation, yet they still occupy an important position within the Islamic intellectual tradition, particularly in the fields of tafsir, theology, and Islamic jurisprudence. In the development of linguistic interpretation, qirā'āt syādzdzah are often used to broaden the meanings of Qur'anic verses and strengthen certain interpretations. However, their use has also generated debate because they are considered potentially part of infiltration (al-dakhīl) in tafsir, especially when used as the basis for theological doctrines and Islamic legal rulings. This study aims to examine the forms of infiltration in linguistic tafsir and to explore the implications of qirā'āt syādzdzah in theology and Islamic jurisprudence. This research employs a qualitative method using a library research approach and descriptive-analytical analysis. The data were obtained from classical books, academic journals, and various references related to qirā'āt syādzdzah, tafsir, and Qur'anic studies. The findings show that qirā'āt syādzdzah cannot be absolutely categorized as infiltration in tafsir because some of them possess authentic chains of transmission and were used by classical scholars to clarify the meanings of Qur'anic verses. In theological matters, qirā'āt syādzdzah cannot serve as the primary basis for establishing doctrines of faith because theology requires definitive and authoritative evidence. Meanwhile, in Islamic jurisprudence, these recitations may still function as supporting interpretations as long as they do not contradict stronger evidences. Therefore, the use of qirā'āt syādzdzah must remain proportional and within the proper methodological framework of tafsir in order to avoid deviations in understanding the Qur'an.

Keywords: *Qirā'āt Syādzdzah, Linguistic Tafsir, Theology, Islamic Jurisprudence, Al-Dakhīl.*

ABSTRAK

Qirā'āt syādzdzah merupakan salah satu ragam bacaan Al-Qur'an yang tidak memenuhi syarat kemutawātiran, namun tetap memiliki posisi penting dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam bidang tafsir, akidah, dan fikih. Dalam perkembangan tafsir linguistik, qirā'āt syādzdzah sering digunakan untuk memperluas makna ayat dan memperkuat interpretasi tertentu. Akan tetapi, penggunaan qirā'āt syādzdzah juga menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi menjadi bentuk infiltrasi (al-dakhīl) dalam tafsir, terutama ketika digunakan sebagai landasan dalam persoalan teologis dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

bentuk infiltrasi dalam tafsir linguistik serta menelusuri implikasi qirā'āt syādzdzah dalam bidang akidah dan fikih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari kitab, jurnal, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan qirā'āt syādzdzah, tafsir, dan ulumul Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qirā'āt syādzdzah tidak dapat digolongkan secara mutlak sebagai infiltrasi dalam tafsir karena sebagian memiliki sanad yang sahih dan digunakan oleh ulama klasik sebagai penjelas makna ayat. Dalam bidang akidah, qirā'āt syādzdzah tidak dapat dijadikan dasar utama dalam menetapkan doktrin keimanan karena persoalan teologi membutuhkan dalil yang qath'i dan kuat. Sementara dalam bidang fikih, qirā'āt syādzdzah masih dapat dimanfaatkan sebagai penguat interpretasi hukum selama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Dengan demikian, penggunaan qirā'āt syādzdzah harus dilakukan secara proporsional dan tetap berada dalam koridor metodologi tafsir yang benar agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam memahami Al-Qur'an.

Kata Kunci: Qirā'āt Syādzdzah, Tafsir Linguistik, Akidah, Fikih, Al-Dakhīl.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memiliki dimensi kebahasaan (linguistik) yang sangat kompleks, sehingga pemahamannya tidak dapat dilepaskan dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu qirā'āt, nahwu, sharaf, dan balāghah. Dalam konteks ini, tafsir linguistik menjadi salah satu pendekatan penting yang digunakan untuk mengungkap makna teks Al-Qur'an secara lebih mendalam. Namun demikian, perkembangan tafsir tidak terlepas dari adanya unsur-unsur eksternal (al-dakhīl) yang turut memengaruhi proses penafsiran, termasuk di dalamnya penggunaan qirā'āt syādzdzah (bacaan tidak mutawātir) (Nihayatul Husna, 2025).

Qirā'āt syādzdzah secara umum dipahami sebagai ragam bacaan Al-Qur'an yang tidak memenuhi syarat kemutawātiran atau tidak sesuai dengan rasm 'Uthmānī, sehingga tidak digunakan dalam praktik ibadah. Meskipun demikian, dalam tradisi keilmuan Islam, qirā'āt ini tetap memiliki nilai akademik, khususnya dalam bidang tafsir, fikih, dan linguistik Arab (Nurcholish Makmum, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan qirā'āt syādzdzah tidak dapat diabaikan begitu saja, karena dalam beberapa kasus justru memberikan kontribusi terhadap perluasan makna ayat.

Di sisi lain, penggunaan qirā'āt syādzdzah dalam tafsir seringkali menimbulkan problem epistemologis, terutama ketika digunakan sebagai dasar dalam penetapan hukum fikih atau pembahasan akidah. Beberapa ulama bahkan mengkategorikannya sebagai bagian dari infiltrasi (al-dakhīl) dalam tafsir, yaitu unsur-unsur asing yang masuk ke dalam penafsiran tanpa dasar yang kuat (Mas'ud dkk., 2024). Kondisi ini memunculkan kritik terhadap validitas

penggunaan qirā'āt syādzdzah, khususnya ketika berdampak pada perbedaan pemahaman teologis dan hukum Islam.

Lebih jauh, perbedaan qirā'āt, baik yang mutawātir maupun yang syādzdzah, terbukti memiliki implikasi terhadap penafsiran ayat, bahkan dapat memengaruhi istinbāt hukum. Dalam beberapa kasus, variasi bacaan mampu melahirkan perbedaan makna yang signifikan, sehingga berdampak langsung pada penetapan hukum fikih maupun pemahaman akidah (Muhammad Irham, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan qirā'āt bukan sekadar aspek teknis bacaan, tetapi juga berkaitan erat dengan konstruksi pemikiran keislaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berupaya mengkritisi infiltrasi dalam tafsir linguistik melalui analisis terhadap penggunaan qirā'āt syādzdzah, serta menelusuri implikasinya dalam bidang akidah dan fikih. Penelitian ini menjadi penting untuk menegaskan batasan epistemologis dalam penggunaan sumber-sumber tafsir, sekaligus memberikan kontribusi dalam menjaga otoritas dan validitas penafsiran Al-Qur'an di tengah keragaman pendekatan yang berkembang.

Dalam sejarah perkembangan ilmu tafsir, perbedaan pendekatan penafsiran sering kali dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan mufassir. Sebagian mufassir lebih menekankan pendekatan riwayat, sementara yang lain memberikan perhatian besar terhadap aspek rasional dan linguistik. Keberagaman pendekatan tersebut pada satu sisi memperkaya khazanah tafsir Islam, namun pada sisi lain juga membuka peluang munculnya penafsiran yang keluar dari batas metodologis yang telah ditetapkan para ulama. Oleh karena itu, persoalan infiltrasi dalam tafsir menjadi salah satu tema penting yang terus mendapat perhatian dalam studi ulumul Qur'an.

Dalam konteks tafsir linguistik, bahasa memiliki posisi sentral sebagai instrumen untuk memahami kandungan Al-Qur'an. Akan tetapi, keluasan makna bahasa Arab memungkinkan munculnya berbagai kemungkinan interpretasi yang berbeda. Jika tidak dikendalikan oleh kaidah metodologis yang jelas, penafsiran linguistik dapat berkembang menjadi sangat subjektif dan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Hal inilah yang menyebabkan sebagian ulama memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan qirā'āt syādzdzah dalam tafsir, terutama ketika qirā'āt tersebut digunakan untuk mendukung pandangan akidah atau mazhab tertentu.

Selain itu, pembahasan mengenai qirā'āt syādzdzah juga berkaitan erat dengan persoalan otoritas ilmu qirā'āt dalam tradisi Islam. Para ulama qirā'āt telah menetapkan syarat-syarat

p-ISSN: | e-ISSN:

tertentu agar suatu bacaan dapat diterima sebagai qirā'āt yang sah, seperti kesesuaian dengan rasm 'Uṣmānī, validitas sanad, dan kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab. Bacaan yang tidak memenuhi syarat tersebut dikategorikan sebagai qirā'āt syādzdzah. Meskipun demikian, keberadaan qirā'āt syādzdzah tetap dipelihara dalam literatur klasik karena dianggap memiliki manfaat dalam menjelaskan aspek linguistik dan tafsir Al-Qur'an.

Di samping itu, penggunaan qirā'āt syādzdzah dalam bidang fikih menunjukkan bahwa variasi bacaan Al-Qur'an memiliki pengaruh nyata terhadap proses istinbāt hukum Islam. Sebagian ulama menggunakan qirā'āt syādzdzah sebagai penguat interpretasi hukum, sedangkan sebagian lainnya menolak penggunaannya karena tidak memenuhi standar kemutawātiran. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika metodologis dalam tradisi hukum Islam, sekaligus memperlihatkan bahwa qirā'āt syādzdzah memiliki posisi yang tidak sederhana dalam khazanah keilmuan Islam.

Demikian pula dalam bidang akidah, penggunaan qirā'āt syādzdzah sering kali menimbulkan perdebatan, khususnya ketika digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah, iman, maupun persoalan teologis lainnya. Sebagian kelompok menggunakan variasi bacaan tertentu untuk memperkuat pandangan teologis mereka, sedangkan kelompok lain menolak penggunaan qirā'āt non-mutawātir dalam persoalan akidah karena dianggap tidak memiliki dasar yang cukup kuat. Dari sini terlihat bahwa persoalan qirā'āt syādzdzah bukan hanya berkaitan dengan linguistik Al-Qur'an, tetapi juga menyentuh aspek teologi dan konstruksi pemikiran Islam secara lebih luas.

Penelitian mengenai qirā'āt syādzdzah juga menjadi relevan dalam konteks perkembangan studi Al-Qur'an kontemporer. Di tengah munculnya berbagai pendekatan hermeneutika dan penafsiran modern yang menekankan subjektivitas pembaca, pembahasan mengenai batas metodologis tafsir menjadi semakin penting. Kajian terhadap qirā'āt syādzdzah dapat memberikan pemahaman bahwa tradisi tafsir Islam sejak awal sebenarnya telah mengenal mekanisme kritik terhadap sumber-sumber penafsiran, termasuk dalam persoalan bacaan Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan metodologis tafsir di era modern.

Melalui kajian ini, penulis berupaya memberikan pembacaan yang lebih proporsional terhadap qirā'āt syādzdzah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menolak keberadaan qirā'āt syādzdzah secara keseluruhan, melainkan untuk mengkaji bagaimana qirā'āt tersebut digunakan dalam tafsir linguistik serta sejauh mana implikasinya terhadap akidah dan fikih

Islam. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus ulumul Qur'an sekaligus mempertegas pentingnya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi keilmuan Islam dan kritik metodologis dalam penafsiran Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengumpulan dan analisis data-data tertulis yang berkaitan dengan objek kajian. Penelitian kepustakaan dipilih karena pembahasan mengenai qirā'āt syādzdzah, infiltrasi tafsir linguistik, serta implikasinya dalam akidah dan fikih lebih banyak ditemukan dalam literatur klasik maupun kontemporer berupa kitab, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan karya akademik lainnya. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menelaah berbagai pandangan ulama terkait kedudukan qirā'āt syādzdzah dalam tradisi tafsir Islam sekaligus mengkaji relevansinya terhadap persoalan metodologi penafsiran Al-Qur'an.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep infiltrasi (*al-dakhīl*) dalam tafsir linguistik, pengertian qirā'āt syādzdzah, serta pandangan ulama mengenai implikasinya dalam bidang akidah dan fikih. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkritisi penggunaan qirā'āt syādzdzah dalam tafsir dan menilai apakah qirā'āt tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk infiltrasi dalam penafsiran Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada pemaparan teori, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap objek kajian berdasarkan data yang ditemukan dalam berbagai sumber ilmiah.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan berupa kitab dan literatur yang secara khusus membahas qirā'āt syādzdzah serta pengaruhnya terhadap akidah dan fikih, seperti kitab *Atsar Ikhtilaf al-Qira'at al-Arba'* 'Asyr fi Mabahits al-'Aqidah wa al-Fiqh karya Walid bin Idris al-Manisi dan *Al-Tazkirah fi al-Qira'at al-Syadzah* karya Abu al-'Ala al-Hamdani. Kedua sumber tersebut digunakan sebagai rujukan utama karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, khususnya mengenai penggunaan qirā'āt syādzdzah dalam tafsir dan implikasinya terhadap pemikiran Islam.

Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa kitab ulumul Qur'an, ushul fikih, tafsir, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan

penelitian. Di antaranya ialah *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* karya Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Nasyr fi al-Qira'at al-'Asyr* karya Ibn al-Jazari, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* karya Manna' al-Qattan, serta beberapa artikel jurnal yang membahas konsep al-dakhīl dan qirā'āt syādzdzah dalam tafsir. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian membaca, memahami, mengklasifikasikan, dan mencatat data-data yang relevan. Dalam proses ini, penulis menelusuri berbagai pendapat ulama mengenai definisi qirā'āt syādzdzah, syarat diterimanya qirā'āt, bentuk-bentuk infiltrasi dalam tafsir linguistik, serta implikasi qirā'āt syādzdzah dalam bidang akidah dan fikih. Data-data tersebut kemudian dipilah berdasarkan tema pembahasan agar memudahkan proses analisis (Sugiyono, 2020).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan menginterpretasikan isi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek kajian. Melalui teknik analisis isi, penulis berusaha memahami pola pemikiran ulama mengenai qirā'āt syādzdzah serta menilai argumentasi yang digunakan dalam menerima maupun menolak penggunaannya dalam tafsir. Selain itu, penulis juga melakukan analisis komparatif terhadap pandangan para ulama untuk menemukan titik perbedaan dan persamaan dalam melihat kedudukan qirā'āt syādzdzah.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan kritis terhadap konsep al-dakhīl dalam tafsir. Pendekatan kritis tersebut dilakukan dengan menelaah ulang asumsi yang mengategorikan qirā'āt syādzdzah sebagai bentuk infiltrasi secara mutlak. Penulis mencoba melihat persoalan ini secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan sejarah periwayatan qirā'āt, penggunaan qirā'āt syādzdzah oleh ulama klasik, serta fungsi qirā'āt tersebut dalam memperkaya interpretasi Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap diskursus metodologi tafsir kontemporer.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai infiltrasi dalam tafsir linguistik dan posisi qirā'āt syādzdzah dalam tradisi tafsir Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam memperjelas batas metodologis penggunaan qirā'āt syādzdzah, baik dalam

kajian akidah maupun fikih, sehingga penggunaannya tetap berada dalam koridor ilmiah yang proporsional dan tidak menimbulkan penyimpangan dalam memahami Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Infiltrasi Pada Tafsir Linguistik: Bentuk Dan Parameternya

Tafsir linguistik merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami Al-Qur'an melalui analisis kebahasaan, seperti nahwu, sharaf, balaghah, dan qirā'āt. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki struktur dan makna yang sangat kaya. Oleh karena itu, aspek linguistik menjadi instrumen utama bagi para mufassir untuk mengungkap kandungan makna ayat secara lebih mendalam. Namun, keluasan pendekatan linguistik juga membuka peluang masuknya unsur-unsur yang tidak otoritatif ke dalam penafsiran, yang dalam kajian ulumul Qur'an dikenal dengan istilah al-dakhīl atau infiltrasi tafsir (M. Quraish Shihab, 2013).

Secara umum, infiltrasi dalam tafsir dapat dipahami sebagai masuknya unsur asing yang tidak memiliki dasar metodologis yang kuat ke dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Unsur tersebut dapat berupa riwayat lemah, kecenderungan ideologis, maupun penggunaan analisis bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab klasik. Dalam tafsir linguistik, infiltrasi sering terjadi ketika penafsiran terlalu bertumpu pada kemungkinan makna bahasa tanpa mempertimbangkan konteks ayat, validitas qirā'āt, dan otoritas riwayat tafsir dari Nabi, sahabat, maupun tabi'in (Muhammad Husain al-Dzahabi, 2005).

Salah satu bentuk infiltrasi yang paling sering dibahas adalah penggunaan qirā'āt syādzdzah dalam penafsiran ayat Al-Qur'an. Qirā'āt syādzdzah merupakan bacaan yang tidak memenuhi syarat qirā'āt mutawātirah, baik karena sanadnya tidak mencapai derajat mutawatur, tidak sesuai dengan rasm 'Uthmānī, maupun tidak memenuhi standar kebahasaan yang diterima para ulama qirā'āt (Abu al-'Ala al-Hamdani, t.t.). Walaupun demikian, sebagian mufassir dan fuqaha tetap menggunakan qirā'āt syādzdzah sebagai penjelas makna ayat atau penguat interpretasi tertentu.

Penggunaan qirā'āt syādzdzah dalam tafsir linguistik memang dapat memberikan keluasan interpretasi, namun juga berpotensi menimbulkan problem metodologis apabila digunakan secara berlebihan. Dalam beberapa kasus, qirā'āt syādzdzah dipakai untuk mendukung kecenderungan teologis atau mazhab tertentu, sehingga bahasa tidak lagi berfungsi sebagai alat memahami teks secara objektif, melainkan menjadi sarana legitimasi pemikiran.

Kondisi inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk infiltrasi dalam tafsir linguistik karena penafsiran tidak lagi bertumpu pada sumber yang memiliki otoritas kuat (Walid bin Idris al-Manisi, t.t.).

Selain penggunaan qirā'āt syādzdzah, infiltrasi juga tampak dalam bentuk pemaksaan makna bahasa terhadap ayat tertentu. Sebagian mufassir terkadang terlalu menonjolkan aspek gramatikal dan kemungkinan makna lafaz tanpa memperhatikan konteks keseluruhan ayat. Akibatnya, penafsiran menjadi spekulatif dan jauh dari tujuan utama Al-Qur'an. Padahal, para ulama menegaskan bahwa analisis linguistik dalam tafsir harus tetap terikat pada penggunaan bahasa Arab pada masa turunnya wahyu serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Ibn al-Jazari, t.t.).

Untuk membedakan tafsir linguistik yang sahih dan yang terinfiltrasi, para ulama menetapkan beberapa parameter metodologis. Pertama, penafsiran harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab klasik yang digunakan oleh masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Qur'an. Kedua, qirā'āt yang digunakan harus memiliki validitas sanad dan sesuai dengan rasm 'Utsmānī. Ketiga, penafsiran harus mempertimbangkan riwayat yang sahih dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Keempat, hasil penafsiran tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar akidah dan syariat Islam. Dengan adanya parameter tersebut, tafsir linguistik dapat tetap berkembang secara ilmiah tanpa kehilangan otoritas metodologisnya (Abu al-'Ala al-Hamdani, t.t.).

Dengan demikian, kritik terhadap infiltrasi dalam tafsir linguistik bukan bertujuan untuk menolak pendekatan bahasa dalam memahami Al-Qur'an, melainkan untuk menjaga agar pendekatan tersebut tetap berada dalam batas-batas metodologi yang benar. Pendekatan linguistik yang tidak dikendalikan oleh kaidah ilmiah dapat melahirkan interpretasi yang subjektif dan spekulatif. Sebaliknya, apabila digunakan secara proporsional, tafsir linguistik akan menjadi salah satu instrumen penting dalam mengungkap kedalaman makna Al-Qur'an secara komprehensif.

B. Implikasi Qiraat Syadzah Dalam Akidah

Qirā'āt syādzdzah merupakan salah satu bentuk ragam bacaan Al-Qur'an yang tidak memenuhi syarat kemutawātirān, meskipun sebagian di antaranya memiliki sanad yang sahih sampai kepada sahabat atau tabi'in. Dalam perkembangan tafsir dan ilmu qirā'āt, bacaan syādzdzah tidak dijadikan sebagai Al-Qur'an yang dibaca dalam ibadah, namun tetap mendapat perhatian ulama karena dianggap memiliki nilai interpretatif dalam menjelaskan makna ayat. Persoalan kemudian muncul ketika qirā'āt syādzdzah digunakan dalam pembahasan akidah,

terutama apabila dijadikan landasan untuk menguatkan pandangan teologis tertentu (Muhammad Husain al-Dzahabi, 20005).

Sebagian ulama memanfaatkan qirā'āt syādzdzah untuk memperjelas makna ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, persoalan iman, maupun hal-hal gaib lainnya. Dalam beberapa kasus, tambahan lafaz atau perbedaan bentuk kata pada qirā'āt syādzdzah dianggap mampu memberikan penekanan makna tertentu yang tidak tampak dalam qirā'āt mutawātirah. Namun, penggunaan tersebut tetap menuai perdebatan karena qirā'āt syādzdzah tidak memiliki otoritas yang sama dengan qirā'āt mutawātirah dalam penetapan prinsip-prinsip akidah (Walid bin Idris al-Manisi, t.t.).

Salah satu contoh yang sering dibahas ialah penggunaan qirā'āt syādzdzah dalam ayat-ayat sifat. Sebagian kelompok teologis terkadang menggunakan ragam bacaan tertentu untuk memperkuat penafsiran yang cenderung literal ataupun simbolik terhadap sifat Allah. Padahal, mayoritas ulama Ahlusunnah menegaskan bahwa persoalan akidah harus dibangun di atas dalil yang qath'i dan kuat, sehingga penggunaan qirā'āt yang tidak mutawātir tidak dapat dijadikan hujah utama dalam menetapkan doktrin keimanan (Ibn al-Jazari, t.t.).

Di sisi lain, keberadaan qirā'āt syādzdzah juga memiliki sisi positif dalam kajian akidah apabila digunakan secara proporsional. Sebagian ulama menjadikannya sebagai penjelas tambahan (bayān tafsīr), bukan sebagai sumber independen dalam menetapkan keyakinan. Dalam posisi ini, qirā'āt syādzdzah berfungsi memperluas pemahaman makna tanpa menggantikan otoritas qirā'āt mutawātirah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan qirā'āt pada dasarnya dapat memperkaya dimensi pemahaman Al-Qur'an selama tetap berada dalam batas metodologi yang benar (Walid bin Idris al-Manisi, t.t.).

Karena itu, implikasi qirā'āt syādzdzah dalam akidah sangat bergantung pada cara penggunaannya. Apabila digunakan hanya sebagai pendukung interpretasi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, maka keberadaannya masih dapat diterima dalam ruang akademik tafsir. Namun apabila dijadikan landasan utama untuk menetapkan persoalan teologis, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan infiltrasi dalam tafsir dan penyimpangan metodologis dalam kajian akidah Islam.

Dalam sejarah pemikiran Islam, perdebatan mengenai penggunaan qirā'āt syādzdzah dalam akidah sering kali berkaitan dengan perbedaan pandangan teologis di kalangan ulama. Kelompok-kelompok tertentu berusaha menggunakan variasi bacaan untuk memperkuat argumentasi mereka terhadap persoalan sifat Allah, kehendak manusia, maupun konsep iman

p-ISSN: | e-ISSN:

dan kufur. Akibatnya, qirā'āt syādzdzah tidak lagi hanya dipahami sebagai variasi linguistik, tetapi juga dijadikan instrumen dalam perdebatan kalam. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan qirā'āt dapat memiliki dampak yang cukup besar terhadap konstruksi pemikiran teologis dalam Islam.

Salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan pembahasan akidah adalah variasi bacaan pada ayat-ayat sifat Allah, seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 255 tentang sifat *al-'Aliyy* dan *al-'Azhim*, maupun ayat-ayat yang berkaitan dengan ru'yatullah dan sifat kalam Allah.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

“Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahahidup lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak (pula) oleh tidur. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu-Nya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya (ilmu dan kekuasaan-Nya) meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang Mahatinggi lagi Mahaagung”.

Sebagian mufassir menggunakan ragam bacaan tertentu untuk memberikan penekanan makna yang berbeda terhadap ayat tersebut. Walaupun sebagian besar qirā'āt syādzdzah tidak dijadikan dasar utama dalam menetapkan akidah, keberadaannya tetap memengaruhi arah penafsiran sebagian kelompok teologis.

Selain itu, terdapat pula qirā'āt syādzdzah yang memberikan tambahan lafaz sehingga memunculkan nuansa makna tertentu dalam ayat. Tambahan lafaz ini kadang digunakan untuk mendukung penafsiran yang lebih spesifik terhadap suatu persoalan teologis. Akan tetapi, para ulama Ahlusunnah umumnya tetap berhati-hati dalam menerima penggunaan qirā'āt semacam ini, sebab persoalan akidah harus dibangun di atas dalil yang memiliki validitas kuat dan tidak menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, qirā'āt syādzdzah lebih sering diposisikan sebagai bentuk tafsir atau syarah makna, bukan sebagai sumber utama penetapan keyakinan.

Perbedaan sikap ulama terhadap qirā'āt syādzdzah juga menunjukkan adanya perbedaan metodologi dalam memahami hubungan antara qirā'āt dan akidah. Sebagian ulama menolak penggunaannya secara tegas karena khawatir membuka peluang masuknya pemahaman yang

tidak memiliki dasar kuat. Sementara itu, sebagian lainnya masih memberikan ruang terbatas terhadap penggunaannya selama hanya berfungsi sebagai penjelas tambahan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam yang telah disepakati. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa kajian qirā'āt syādzdzah bukan hanya persoalan teknis bacaan Al-Qur'an, tetapi juga menyangkut metodologi berpikir dalam ilmu kalam dan tafsir.

Di samping itu, pembahasan mengenai qirā'āt syādzdzah dalam akidah juga memperlihatkan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan pendekatan linguistik terhadap Al-Qur'an. Analisis bahasa memang dapat membantu memperjelas makna ayat, namun apabila digunakan secara berlebihan tanpa memperhatikan validitas sanad dan konteks penafsiran, maka hal tersebut berpotensi melahirkan penyimpangan teologis. Oleh sebab itu, para ulama menegaskan bahwa penggunaan qirā'āt syādzdzah harus tetap berada dalam koridor metodologi tafsir yang benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa qirā'āt syādzdzah memiliki pengaruh tertentu dalam kajian akidah Islam, meskipun pengaruh tersebut tidak bersifat absolut. Keberadaannya dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap makna ayat, tetapi juga berpotensi menimbulkan problem metodologis apabila digunakan secara tidak proporsional. Karena itu, penggunaan qirā'āt syādzdzah dalam bidang akidah harus dilakukan secara kritis, selektif, dan tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar metodologi tafsir dan ilmu qirā'āt.

C. Implikasi Qiraat Syadzah dalam Fikih

Perbedaan qirā'āt memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan hukum Islam. Dalam sejarah istinbāt fikih, para ulama tidak hanya memperhatikan aspek lafaz Al-Qur'an dalam qirā'āt mutawātirah, tetapi juga mempertimbangkan qirā'āt syādzdzah sebagai salah satu instrumen penjelas makna ayat. Meskipun qirā'āt syādzdzah tidak diakui sebagai bagian dari Al-Qur'an yang dibaca dalam ibadah, sebagian fuqaha tetap menjadikannya sebagai penguat argumentasi hukum, terutama dalam masalah-masalah cabang (furū'iyah) (Walid bin Idris al-Manisi, t.t.).

Hal ini terjadi karena qirā'āt syādzdzah sering kali memuat tambahan lafaz atau variasi bentuk kata yang dapat memberikan implikasi hukum tertentu. Oleh sebab itu, sebagian ulama ushul fikih memandang qirā'āt syādzdzah memiliki kedudukan seperti khabar āḥād, yaitu dapat digunakan dalam istidlāl hukum selama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Namun demikian, terdapat pula ulama yang menolak menjadikannya sebagai hujah karena

p-ISSN: | e-ISSN:

dianggap tidak memenuhi standar kemutawātirah sebagai sumber hukum syariat (Muhammad Abu Zahrah, 1958).

Salah satu contoh yang sering dijadikan pembahasan dalam fikih adalah firman Allah pada QS. al-Mā'idah ayat 89 mengenai kafarat sumpah. Dalam qirā'āt mutawātirah disebutkan:

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

“Maka berpuasalah tiga hari.”

Namun dalam qirā'āt syādzdzah yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ūd terdapat tambahan kata *mutatābi'āt* sehingga berbunyi:

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.

“Maka berpuasalah tiga hari berturut-turut.”

Tambahan lafaz tersebut memberikan implikasi hukum yang signifikan, sebab sebagian ulama Hanafiyah menjadikannya sebagai dasar kewajiban puasa kafarat secara berurutan (Wahbah al-Zuhayli, 1985). Di sisi lain, jumhur ulama tidak mewajibkan kesinambungan puasa karena lafaz tambahan tersebut tidak terdapat dalam qirā'āt mutawātirah. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana qirā'āt syādzdzah dapat memengaruhi proses istinbāt hukum fikih. Contoh lainnya terdapat pada pembahasan hukum warisan dalam QS. al-Nisā' ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan,

p-ISSN: | e-ISSN:

meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Dalam sebagian qirā’at syādzdzah terdapat tambahan penjelasan yang menunjukkan hubungan kekerabatan tertentu dalam pembagian waris. Tambahan tersebut digunakan oleh sebagian fuqaha untuk memperjelas kategori ahli waris dan kedudukan saudara seibu dalam pembagian harta peninggalan. Walaupun qirā’at tersebut tidak dijadikan sebagai nash Al-Qur’an, para ulama tetap memanfaatkannya sebagai bentuk tafsir sahabat terhadap ayat yang bersangkutan (Walid bin Idris al-Manisi, t.t.).

Pengaruh qirā’at syādzdzah juga tampak dalam pembahasan hukum ṭahārah, khususnya terkait ayat wudhu pada QS. al-Mā’idah ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ۖ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur”.

Perbedaan bacaan pada lafaz *arjulakum* dan *arjulikum* telah melahirkan perbedaan pandangan ulama mengenai kewajiban membasuh atau mengusap kaki ketika berwudhu. Sebagian kelompok menggunakan ragam bacaan tertentu untuk mendukung pendapat bahwa kaki cukup diusap, sedangkan jumhur ulama tetap memahami kewajiban membasuh kaki

berdasarkan qirā'āt yang lebih kuat dan praktik Nabi Muhammad saw (Ibn al-Jazari, t.t.). Meskipun perbedaan tersebut tidak seluruhnya berasal dari qirā'āt syādzdzah, fenomena ini menunjukkan bahwa variasi bacaan Al-Qur'an memiliki dampak langsung terhadap pembentukan hukum Islam.

Selain itu, qirā'āt syādzdzah juga digunakan dalam pembahasan hukum keluarga dan pidana Islam. Dalam beberapa riwayat bacaan, terdapat tambahan lafaz yang memberikan penjelasan lebih rinci terhadap suatu hukum, sehingga dijadikan pertimbangan oleh para ulama dalam menetapkan batasan hukum tertentu. Sebagian ulama menerima penggunaannya selama berfungsi sebagai penjelas makna, bukan sebagai dalil independen yang berdiri sendiri. Dengan demikian, qirā'āt syādzdzah lebih diposisikan sebagai alat bantu interpretasi dibanding sumber hukum utama (Muhammad bin Umar Bazmul, 1966).

Perbedaan sikap para ulama terhadap qirā'āt syādzdzah dalam fikih menunjukkan adanya dinamika metodologis dalam tradisi hukum Islam. Mazhab Hanafiyah termasuk yang paling luas memanfaatkan qirā'āt syādzdzah dalam istinbāt hukum, karena mereka memandang qirā'āt tersebut memiliki nilai periwayatan yang dapat diterima apabila sanadnya sahih. Sebaliknya, sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah lebih berhati-hati dalam penggunaannya karena khawatir akan membuka peluang penetapan hukum berdasarkan dalil yang tidak qath'i.

Di samping itu, penggunaan qirā'āt syādzdzah dalam fikih juga memperlihatkan eratnya hubungan antara ilmu qirā'āt, tafsir, dan ushul fikih. Para ulama klasik tidak memandang disiplin-disiplin tersebut sebagai ilmu yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam memahami kandungan Al-Qur'an. Oleh sebab itu, kajian qirā'āt tidak hanya berkaitan dengan persoalan cara membaca Al-Qur'an, tetapi juga memiliki dampak terhadap konstruksi hukum Islam secara keseluruhan (Walid bin Idris al-Manisi, t.t.).

Namun demikian, penggunaan qirā'āt syādzdzah dalam fikih tetap harus dibatasi oleh parameter metodologis yang ketat. Qirā'āt syādzdzah tidak boleh dijadikan dasar utama dalam menetapkan hukum yang menyangkut persoalan fundamental agama, terlebih jika bertentangan dengan qirā'āt mutawātirah atau hadis sahih. Penggunaannya hanya dapat diterima dalam ruang interpretasi dan penguatan makna selama tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat yang telah disepakati para ulama (Manna' al-Qattan, 2000).

Dengan demikian, qirā'āt syādzdzah memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam perkembangan fikih Islam. Keberadaannya tidak hanya memperlihatkan keluasan khazanah intelektual Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana variasi bacaan Al-Qur'an dapat

melahirkan perbedaan metode *istinbāt* hukum di kalangan *fuqaha*. Meski statusnya tidak setara dengan *qirā'āt mutawātirah*, *qirā'āt syādzdzah* tetap memiliki posisi penting sebagai perangkat interpretatif dalam memahami ayat-ayat hukum Al-Qur'an.

D. Analisis Penuulis

Berdasarkan pembahasan mengenai infiltrasi dalam tafsir linguistik serta implikasi *qirā'āt syādzdzah* dalam akidah dan fikih, penulis menilai bahwa penggolongan *qirā'āt syādzdzah* sebagai bentuk infiltrasi (*al-dakhīl*) dalam tafsir tidak dapat diterima secara mutlak. Sebab, *qirā'āt syādzdzah* pada dasarnya tetap memiliki akar dalam tradisi periwayatan Islam dan tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan unsur-unsur asing dalam tafsir seperti *isra'iliyyat*, hadis palsu, atau penafsiran yang lahir dari kepentingan ideologis semata (Walid bin Idris al-Manisi, t.t.). Dalam banyak riwayat, *qirā'āt syādzdzah* bahkan dinisbatkan kepada sahabat Nabi dan digunakan oleh sebagian ulama klasik dalam menjelaskan makna ayat Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *qirā'āt syādzdzah* memiliki nilai ilmiah tertentu dalam khazanah tafsir Islam.

Menurut penulis, problem utama bukan terletak pada eksistensi *qirā'āt syādzdzah*, melainkan pada cara penggunaannya dalam penafsiran. Ketika *qirā'āt syādzdzah* digunakan sebagai alat bantu interpretasi untuk memperjelas makna ayat, maka penggunaannya masih berada dalam batas metodologis yang dapat diterima. Akan tetapi, persoalan muncul ketika *qirā'āt* tersebut diposisikan setara dengan *qirā'āt mutawātirah* dan dijadikan dasar utama dalam menetapkan persoalan akidah maupun hukum fikih. Dalam kondisi seperti ini, *qirā'āt syādzdzah* berpotensi melahirkan problem epistemologis karena statusnya yang tidak mencapai derajat *qath'I* (Abu al-'Ala al-Hamdani, t.t.).

Penulis melihat bahwa sebagian ulama yang mengategorikan *qirā'āt syādzdzah* sebagai *al-dakhīl* cenderung menggunakan pendekatan yang terlalu ketat dalam melihat validitas tafsir. Padahal, dalam sejarah perkembangan ilmu tafsir dan fikih, *qirā'āt syādzdzah* telah digunakan oleh banyak ulama sebagai bentuk penjelasan linguistik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan dalam beberapa kasus, *qirā'āt syādzdzah* membantu memperjelas makna hukum yang masih bersifat umum dalam *qirā'āt mutawātirah*. Oleh sebab itu, penulis berpandangan bahwa *qirā'āt syādzdzah* lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari khazanah interpretasi Al-Qur'an, bukan sebagai infiltrasi yang harus ditolak secara keseluruhan (Ibn al-Jazari, t.t.).

Dalam bidang akidah, penulis berpendapat bahwa penggunaan *qirā'āt syādzdzah* memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Persoalan teologi menyangkut prinsip dasar

keimanan yang membutuhkan dalil bersifat qath'i dan memiliki tingkat validitas tinggi. Karena itu, qirā'āt syādzdzah tidak dapat dijadikan landasan utama dalam menetapkan doktrin akidah. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa qirā'āt syādzdzah sama sekali tidak memiliki nilai dalam kajian akidah (Muhammad Husain al-Dzahabi, 2005). Dalam batas tertentu, qirā'āt syādzdzah tetap dapat dimanfaatkan sebagai penjelas tambahan terhadap makna ayat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Ahlusunnah dan dalil-dalil yang lebih kuat.

Adapun dalam bidang fikih, penulis melihat bahwa penggunaan qirā'āt syādzdzah relatif lebih fleksibel. Hal ini karena hukum fikih pada dasarnya bersifat ijtihādī dan membuka ruang perbedaan interpretasi di kalangan ulama. Sebagian mazhab, khususnya Hanafiyah, bahkan menjadikan qirā'āt syādzdzah sebagai salah satu bentuk istidlāl hukum apabila sanadnya dinilai sahih. Contohnya dapat dilihat pada pembahasan kafarat sumpah dalam QS. al-Mā'idah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.

Di mana tambahan lafaz *mutatābi'āt* dalam qirā'āt syādzdzah digunakan untuk menunjukkan kewajiban puasa tiga hari secara berturut-turut. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa qirā'āt syādzdzah tidak selalu melahirkan penyimpangan, tetapi dalam beberapa kondisi justru memperkaya proses istinbāt hukum Islam.

Penulis juga menilai bahwa penyebutan qirā'āt syādzdzah sebagai infiltrasi terkadang muncul karena adanya penyempitan makna al-dakhīl itu sendiri. Jika al-dakhīl dipahami sebagai seluruh unsur yang tidak termasuk qirā'āt mutawātirah, maka konsekuensinya seluruh

qirā'āt syādzdzah dianggap tidak memiliki legitimasi. Padahal, sebagian qirā'āt syādzdzah tetap memiliki sanad yang sahih meskipun tidak mencapai derajat mutawatir. Oleh sebab itu, penulis berpandangan bahwa istilah al-dakhīl seharusnya lebih diarahkan kepada penafsiran yang benar-benar tidak memiliki dasar ilmiah, bukan kepada seluruh bentuk qirā'āt non-mutawātir secara umum (Abu al-'Ala al-Hamdani, t.t.).

Selain itu, penulis melihat bahwa qirā'āt syādzdzah justru menunjukkan keluasan dan fleksibilitas tradisi intelektual Islam klasik. Para ulama terdahulu tidak serta-merta menolak keberadaannya, tetapi tetap mengkajinya secara kritis dan menempatkannya sesuai proporsi metodologis. Sikap ini menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki keseimbangan antara penghormatan terhadap riwayat dan kehati-hatian dalam menjaga otoritas Al-Qur'an. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu ekstrem—baik menerima seluruh qirā'āt syādzdzah tanpa kritik maupun menolaknya secara total bukanlah sikap yang tepat dalam kajian akademik.

Dalam konteks tafsir kontemporer, pembahasan mengenai qirā'āt syādzdzah menjadi semakin penting karena berkembangnya berbagai pendekatan penafsiran modern yang cenderung menekankan subjektivitas pembaca. Penulis berpendapat bahwa qirā'āt syādzdzah dapat dijadikan salah satu bahan kajian linguistik dan historis dalam memahami Al-Qur'an, selama penggunaannya tetap berada dalam batas metodologis yang jelas. Dengan demikian, qirā'āt syādzdzah tidak dipahami sebagai ancaman terhadap kemurnian tafsir, tetapi sebagai bagian dari kekayaan intelektual Islam yang harus dikaji secara kritis dan proporsional.

Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa qirā'āt syādzdzah tidak layak digolongkan secara mutlak sebagai infiltrasi dalam tafsir linguistik. Meskipun tidak memiliki kedudukan setara dengan qirā'āt mutawātirah, qirā'āt syādzdzah tetap memiliki kontribusi penting dalam memperkaya khazanah tafsir, akidah, dan fikih Islam. Oleh sebab itu, pendekatan yang paling tepat bukanlah penolakan total, melainkan sikap moderat yang menempatkan qirā'āt syādzdzah sesuai kapasitas dan validitas metodologisnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *qirā'āt syādzdzah* merupakan salah satu tema penting dalam kajian *Ulumul Qur'an* karena berkaitan dengan tafsir linguistik, akidah, dan fikih. Pembahasannya tidak hanya menyangkut variasi bacaan Al-Qur'an, tetapi juga menyentuh

aspek metodologi penafsiran, validitas periwayatan, dan penggunaan dalil dalam tradisi keilmuan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infiltrasi dalam tafsir linguistik terjadi ketika penafsiran terlalu bertumpu pada kemungkinan makna bahasa tanpa memperhatikan kaidah metodologis, seperti penggunaan riwayat yang lemah, pemaksaan makna linguistik, atau penggunaan *qirā'āt syādzdzah* sebagai dasar utama penafsiran. Namun demikian, *qirā'āt syādzdzah* tidak dapat digolongkan secara mutlak sebagai bentuk infiltrasi (*al-dakhīl*), karena memiliki dasar periwayatan dalam tradisi Islam dan telah dimanfaatkan oleh sejumlah ulama sebagai penjelas makna ayat serta penguat istinbāt hukum.

Dalam bidang akidah, *qirā'āt syādzdzah* tidak dapat dijadikan dasar utama penetapan doktrin karena persoalan akidah memerlukan dalil yang bersifat *qaṭ'ī*. Meskipun demikian, *qirā'āt syādzdzah* masih dapat digunakan sebagai penjelas makna selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah dan tidak menggantikan kedudukan *qirā'āt mutawātirah*. Sementara itu, dalam bidang fikih, penggunaannya lebih luas karena hukum fikih bersifat *ijtihādī*. Sebagian fuqaha menerima *qirā'āt syādzdzah* sebagai salah satu bentuk istidlāl selama sanadnya sahih dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa para ulama klasik tidak menolak *qirā'āt syādzdzah* secara menyeluruh, tetapi menempatkannya secara proporsional sesuai fungsi dan kedudukannya. Oleh karena itu, pendekatan yang moderat dan kritis merupakan sikap yang paling tepat dalam memahami *qirā'āt syādzdzah*, yakni mengakui nilai ilmiahnya sebagai bagian dari khazanah intelektual Islam tanpa menyamakannya dengan *qirā'āt mutawātirah*.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kritik terhadap infiltrasi dalam tafsir linguistik seharusnya diarahkan pada penyalahgunaan *qirā'āt syādzdzah*, bukan pada keberadaannya. Selama digunakan sesuai kaidah sanad, bahasa, konteks ayat, dan metodologi tafsir, *qirā'āt syādzdzah* tetap memiliki kontribusi dalam memperkaya kajian tafsir dan fikih serta relevan bagi pengembangan studi *Ulumul Qur'an* kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dhahabī, Muḥammad Ḥusain. *Al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*. Jil. 1. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005.
- Al-Ḥamdānī, Abū al-A'ḷā. *Al-Tadzkirah fī al-Qirā'āt al-Syādzdzah*. t.t.
- Al-Jazarī, Ibn. *Al-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asyr*. Jil. 1. t.t.

p-ISSN: | e-ISSN:

- Al-Manīsī, W. *Ātsār Ikhtilāf al-Qirā'āt al-Arba' 'Asyr fī Mabāḥits al-'Aqīdah wa al-Fiqh*. t.t. Al-Qaṭṭān, Mannā'. *Mabāḥits fī 'Ulūm al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jil. 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Bazmūl, Muḥammad ibn 'Umar. *Al-Qirā'āt wa Ātsāruhā fī al-Tafsīr wa al-Aḥkām*. Jil. 1. Riyadh: Dār al-Hijrah, 1966.
- Husna, Nihyatul. "Studi Kritis al-Dakhīl: Qirā'at Syādzdzah dalam Penafsiran Al-Qur'an." *El-Mu'Jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadis* 5, no. 1 (2015).
- Irham, Muhammad. "Implikasi Perbedaan Qirā'at terhadap Penafsiran Al-Qur'an." *Al-Bayān: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2020).
- Makmum, Nurcholis. "Qirā'at Syādzdzah dan Ahādiyah." *Jurnal Islam Pesisir dan Kajian Keislaman* (2024).
- Mas'ud, dkk. "Qirā'at Syādzdzah dalam Tafsir *Baḥr al-Muḥīṭ*." *Al-Karīmah: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (2024).
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.